

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH
SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

DIAN HAYATUL FITRI
NIM : 16520137

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH
SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**DIAN HAYATUL FITRI
NIM : 16520137**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH
SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI

O l e h

DIAN HAYATUL FITRI

NIM : 16520137

Telah disetujui pada tanggal 03 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

NAWIRAH, SE., MSA., Ak., CA

NIDT : 19860105 20180201 2 185

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN KEUANGAN
KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH SEJAHTERA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

DIAN HAYATUL FITRI

NIM: 16520137

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Dr.H.Abdul Kadir Usry,MM.,Ak.,Ca.,CPA

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah,SE.,MSA.,Ak.,CA

NIDT.19860105 20180201 2 185

()

3. Penguji Utama

Dr.H.Ahmad Djalal,Lc.,M.A

Nip.19730719 200501 1 003

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M,Si.,Ak.,CA
Nip. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Hayatul Fitri
NIM : 16520137
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH SEJAHTERA MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Desember 2020


METERAI
6000
Dian Hayatul Fitri

Nim: 16520137

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT dzat yang maha agung dan maha mengatur segala urusan Makhluknya dan yang maha pemberi hidayah bagi hambanya, karena segala sesuatu yang dilakukan hambanya tidak akan berhasil kecuali atas kehendak dan ridho darinya.

Skripsi Ini saya persembahkan kepada dua orang yang paling berharga dalam hidupku yaitu kedua orang tua saya Bapak Caskam dan Ibu Kadem karena hidup berjalan begitu indah, mudah dan lancar ketika memiliki orang tua yang sangat memahami kita dari pada kita sendiri, terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna, Terima kasih juga sudah menjadi orang tua yang sangat memperjuangkan segalanya demi kesuksesan anakmu, beribu-ribu terima kasih yang tidak bisa diungkapkan dari anakmu ini:)

Terima Kasih kepada Aang Tete, keluarga besar, sahabat-sahabat saya bangkong zuma, intan sri astuti, valen ayu oktavia, anak kost Al-hamidi dan untuk semua teman-teman saya yang telah memberikan doa dan support pada saya untuk menyelesaikan skripsi ini

Terima Kasih juga kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN Malang yang telah memberikan ilmu selama 4 tahun untuk saya menempuh jenjang S1 dan terima kasih untuk teman-teman semua angkatan 2016 khususnya Akuntansi, skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, maka apabila engkau sudah melewati masa kesusahanmu tetaplah bekerja keras untuk hal yang lain, karena percayalah diujung jalan perjuanganmu akan tercipta sesuatu yang sangat indah” (Q.S 94: 6-7)



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. NanikWahyuni, SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak, ibu, aang, teteh, Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang selalu senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk saya
7. Bapak Abdul Salam Selaku ketua Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang
8. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak amin ya Robbal'Alamin.

Malang, 03 Desember 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Laporan Keuangan.....	13
2.2.2 Perlakuan Akuntansi.....	13
2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan	15
2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan	15
2.2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101	18
2.2.6 Penyajian Laporan Keuangan.....	19

2.2.7	Komponen Laporan Keuangan	21
2.2.8	Koperasi Simpan Pinjam Syariah	31
2.2.9	Laporan Keuangan dalam Perspektif Islam	35
2.3	Kerangka Berfikir	39
BAB III	METODE PENELITIAN	40
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.2	Lokasi Penelitian	40
3.3	Subyek Penelitian	40
3.4	Data dan Jenis Data	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Analisis Data	42
BAB IV	PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	44
4.1	Paparan Data	44
4.1.1	Latar Belakang Koperasi Syariah	44
4.1.2	Visi dan Misi Koperasi Syariah	45
4.1.3	Struktur Organisasi Koperasi Syariah	45
4.1.4	Produk-produk yang dimiliki Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang	46
4.1.5	Ruang Lingkup Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang	48
4.1.6	Lokasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang	48
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	48
4.2.1	Analisis Kesesuaian Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Berdasarkan PSAK 101	48
4.2.2	Analisis Kesesuaian Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang Berdasarkan PSAK 101	59
4.2.3	Laporan Arus Kas Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang	65
4.2.4	Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang	68
4.2.5	Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Penyajian Laporan Keuangan Menurut Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101	70

BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah.....	21
Tabel 2.3 Laporan Laba Rugi Bank Syariah.....	24
Tabel 2.4 Laporan Arus Kas Bank Syariah	25
Tabel 2.5 Laporan Perubahan Ekuitas.	26
Tabel 2.6 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	28
Tabel 2.7 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	29
Tabel 2.8 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	31
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 101	49
Tabel 4.2 Laporan Neraca Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang.....	51
Tabel 4.3 Laporan Laba rugi Menurut PSAK 101	59
Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang	61
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang...	65
Tabel 4.6 Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi	46
Gambar 4.2 Grafik Hasil Perbandingan Laporan Keuangan.	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Wawancara
- Lampiran 2 Biodata Penulis
- Lampiran 3 Bukti Konsultasi
- Lampiran 4 Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang
- Lampiran 5 Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang



ABSTRAK

Dian Hayatul Fitri. 2020, SKRIPSI. Judul. “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang”.

Pembimbing : Nawirah,SE.,MSA.,Ak.

Kata Kunci : PSAK 101, Laporan Keuangan, Koperasi Syariah

PSAK 101 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan untuk mempermudah entitas syariah dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan yang mudah dipahami dan juga dapat membandingkan antara laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Berdasarkan PSAK 101 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan PSAK 101 yang ditinjau dari laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik penelusuran data secara online.

Hasil dari analisis dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sesuai dengan PSAK 101. Dari laporan keuangan koperasi terlihat sangat jelas ketidaksesuaiannya yaitu tidak membuat enam komponen laporan keuangan lainnya yang tercantum dalam PSAK 101 karena pengurus koperasi belum memahami cara penyusunan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

ABSTRACT

Dian Hayatul Fitri. 2020, SKRIPSI. Title. "Analysis of the Application of PSAK 101 on the Financial Statements of the Amanah Sejahtera Sharia Cooperative Malang".

Supervisor : Nawirah, SE., MSA., Ak.

Keywords : PSAK 101, Financial Statements, Sharia Cooperatives

PSAK 101 is an accounting standard that is used as a guideline for accountants to facilitate Islamic entities in the preparation and presentation of financial reports that are easy to understand and can also compare the financial statements of previous Islamic entities and with the financial statements of other Islamic entities. Based on PSAK 101 a complete financial report consists of eight components. These components are the statement of financial position, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, income and profit sharing reconciliation reports, reports of sources and distribution of zakat funds, reports of sources and use of benevolent funds, and notes to financial statements. The purpose of this study was to determine the suitability of the presentation of the financial statements of Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang with PSAK 101.

This research uses descriptive qualitative research that aims to describe and describe the application of PSAK 101 which is reviewed from the financial statements of Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. The techniques used in data collection are by means of observation, interviews, documentation and online data retrieval techniques.

The results of the analysis and discussion of this study indicate that most of the presentation of financial statements at Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang is not in accordance with PSAK 101. From the cooperative financial statements, it is clear that the discrepancies are not made, namely not making the other six components of financial statements listed in PSAK 101 because the management the cooperative does not yet understand how to prepare finance in accordance with the applicable standards.

المستخلص

ديان حياة فيتري, 2020, البحث الجامعي, العنوان "تحليل تطبيق PSAK 101 على البيانات المالية نقيه الشرعية التعاونية أمانه سيجاهتيرا مالانج"
 المشرف : ناورة, S.E., MSA., Ak., CA
 الكلمات الرئيسية : PSAK 101، القوائم المالية، التعاونيات الشرعية

PSAK 101 هو معيار محاسبي يستخدم كدليل للمحاسبين لتسهيل الكيانات الإسلامية في إعداد وتقديم التقارير المالية التي يسهل فهمها ويمكنها أيضاً مقارنة البيانات المالية للكيانات الإسلامية السابقة وكذلك البيانات المالية للكيانات الإسلامية الأخرى. يتكون التقرير المالي الكامل، بناءً على PSAK 101، من ثمانية مكونات. هذه المكونات هي بيان المركز المالي، وبيان الدخل، وبيان التغيرات في حقوق الملكية، وبيان التدفقات النقدية، وتقارير تسوية الدخل وتقاسم الأرباح، وتقارير مصادر وتوزيع أموال الزكاة، وتقارير المصادر واستخدام الأموال الخيرية، والملاحظات على البيانات المالية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى ملاءمة عرض البيانات المالية لشركة نقيه الشرعية التعاونية أمانه سيجاهتيرا مالانج مع PSAK 101.

يستخدم هذا البحث بحثاً نوعياً وصفيًا يهدف إلى وصف ووصف تطبيق PSAK 101 الذي تمت مراجعته من البيانات المالية لشركة نقيه الشرعية التعاونية أمانه سيجاهتيرا مالانج. التقنيات المستخدمة في جمع البيانات هي عن طريق المراقبة والمقابلات والتوثيق وتقنيات استرجاع البيانات عبر الإنترنت. تشير نتائج تحليل ومناقشة هذه الدراسة إلى أن معظم عرض البيانات المالية في نقيه الشرعية التعاونية أمانه سيجاهتيرا مالانج لا يتوافق مع PSAK 101. من التقارير المالية التعاونية، من الواضح أنه لم يتم إجراء التناقضات، أي عدم تكوين المكونات الستة الأخرى للبيانات المالية المدرجة في PSAK 101 لأن الإدارة التعاونية لا تفهم بعد كيفية إعداد التمويل وفقاً للمعايير المعمول بها.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menciptakan berbagai macam dampak bagi kehidupan. Dari dampak yang positif sampai dampak yang negative. Banyak lembaga keuangan serta perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara pendekatan kepada masyarakat dimana menawarkan pemberian kemudahan pada masyarakat atau pelanggannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dari penawaran yang memberikan kemudahan tersebut oleh lembaga keuangan dengan cara memberikan pinjaman-pinjaman yang pelunasannya dilakukan dengan cara mengangsur, tentu dengan penawaran tersebut banyak masyarakat yang tergiur. Tetapi dari semua kemudahan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan tidak semuanya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Karena tingginya suku bunga yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan dan perusahaan yang menjadi boomerang bagi masyarakat dan pelanggan-pelanggannya. Suku bunga yang tinggi itu didalam ajaran islam disebut dengan riba. Riba merupakan hal yang dilarang dalam agama islam, karena termasuk dalam kategori mengambil, penambahan, menaikan atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Abdul, 2010:215).

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat

yang berpendapatan rendah, maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah pada sistem yang digunakan. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (usury), gharar (uncertainty), dan maisyir (speculative).

Lahirnya koperasi syariah di Indonesia dilandaskan oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya pada zaman itu. Oleh karena itu konsep pendirian koperasi syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar untuk para anggota koperasi dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama juga.

Pengawasan lembaga keuangan mikro syariah selama ini berada pada dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tentang praktik koperasi syariah dituangkan dalam peraturan menteri koperasi, bernama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS. Merupakan pengawasan dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (sharianews.com). Berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi, standar akuntansi keuangan koperasi syariah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

SAK ETAP berfungsi sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan (Nabilah dan Suprayogi, 2016). Standar syariah berfungsi sebagai acuan dalam kerangka penyajian laporan keuangan dan acuan transaksi syariah pada koperasi syariah. SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman transaksi yang tidak diatur dalam PSAK syariah.

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara koperasi syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para masyarakat dan pelanggannya. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Koperasi syariah harus meyakinkan masyarakat atau publik bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam. Dalam penyajiannya, laporan keuangan koperasi syariah mengacu pada PSAK syariah 101. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah terdiri dari komponen laporan keuangan kegiatan komersial, sosial, dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

Tetapi faktanya penerapan PSAK Syariah pada koperasi syariah dan lembaga keuangan lainnya masih belum maksimal. Terbukti masih ditemukannya kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh R.Sanjaya Silalahi (2012) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi saja.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Bayu Lian Surbakti (2018) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 karena tidak terdapat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat juga Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang semestinya kedua laporan tersebutlah yang menjadi titik

perbedaan antara laporan keuangan entitas syariah dan laporan keuangan konvensional.

Ketidaksesuaian tersebut menarik mengingat peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana nasabahnya. Laporan keuangan koperasi syariah sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit serta berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam pelaporan keuangannya belum sesuai dengan PSAK 101 adalah Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10 disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya menyusun secara manual. Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dibantu dengan software dari pendamping yang bernama Mysis dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian disajikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun laporan yang disajikan antara lain neraca dan laba rugi saja. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa dalam penyajiannya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaa dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang memang sudah menerapkan PSAK 101, berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua koperasi yaitu bapak Abdul Salam “Koperasi ini sudah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 mbak, hanya saja kurang lengkap” dan juga dari Laporan Keuangan Koperasi tahun 2019, tetapi bagaimanakah penyajian PSAK 101 pada laporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh koperasi, serta apakah penerapannya sudah sesuai, Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan judul “Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang)”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kesesuaian penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan PSAK 101 dalam penyajian Laporan Keuangan dengan upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pengurus Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dalam menarapkan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
3. Bagi Penulis hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 101.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini hanya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teori dan rujukan untuk memecahkan masalah baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dimana peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PSAK 101 dan Koperasi Syariah. Adapun Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	R.Sanjaya Silalahi (2012)	Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAK 101 yang diterapkan dalam Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi saja. serta belum disusunnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
2.	Bayu Lian Subakti (2018)	Analisis Penerapan PSAK 101 Pada	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

		Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah Bmt Masyarakat Madani Sumut)	penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut sudah menyajikan laporan keuangannya dengan benar sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 101 dan dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang penyajian laporan keuangan
3.	Hana Rahmanida, (2015)	Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahwa prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, Pembuatan laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan berbasis XBRL yang merupakan penyempurnaan dari sistem

			<p>sebelumnya. Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk excel yang digunakan sebagai alat kontrol LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No.101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>
4.	Taufik Rahman, (2017)	Penerapan PSAK Syariah 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Lazismu Kota Banjarmasin	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Lazismu Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Lazismu Kota Banjarmasin masih belum sesuai dengan PSAK Syariah 101, seperti tidak adanya Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, tidak adanya informasi tentang pengakuan</p>

			dana Amil, dan pelaporan masih berupa kas masuk dan kas keluar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.
5.	Tika Wahyu Puspita Sari dan Nur Hisamuddin (2014)	Analisis Struktur Dan Komponen Laporan Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi	Penelitian bertujuan untuk menguji apakah KJKS UGT Sidogiri Wirolegi sesuai dengan PSAK Syariah dan SAK ETAP atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah. Ketidaksesuaian tersebut seperti, ketidaksesuaian penyusunan laporan neraca, arus kas, perubahan ekuitas dengan PSAK Syariah dan SAK ETAP, serta belum disusunnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
6.	Putriningtyas (2019)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di BMT Wanita Mandiri Boyolali. Metode yang digunakan

		<p>adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya penerangan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan, terbatasnya SDM, belum dilaksanakannya SOP secara 100%, dan kurangnya pengawasan internal. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, terbatasnya SDM Dinas Koperasi, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK.</p>
--	--	--

7.	Rahmat Hamadi (2019)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank BRI Syariah Periode 2018 Berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014	Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan PSAK No.101 tahun 2014 pada PT. Bank BRI. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank BRI Syariah dalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 101, karena belum membuat laporan keuangan yang lengkap dan rinci. Dengan penelitian ini, diharapkan PT. Bank BRI Syariah dapat menyusun laporan keuangan dengan teliti dan lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
----	-------------------------	--	--

Sumber : dikelola oleh peneliti

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan permasalahan antara penulis dengan penelitian sebelumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada subjeknya yaitu membahas tentang penerapan PSAK 101 pada Koperasi Syariah. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh R.Sanjaya Silalahi (2012) yang sama-sama meneliti tentang penerapan PSAK 101 pada Koperasi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya dimana objek yang dilakukan pada penelitian sebelumnya pada Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak misalnya pemilik dan kreditor. Laporan keuangan yang utama terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan neraca (Swiknyo, 2010:42). Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang diambil (Swiknyo, 2010:59).

Pengertian laporan keuangan dijelaskan juga dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Per 2018 adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Menurut Riyanto (2012 : 327) mendefinisikan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Finansial (Financial Statement), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (incomestatement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi suatu periode satu tahun.

2.2.2 Perlakuan Akuntansi

Rahma (2013:25) menyatakan bahwa konsep yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi merupakan konsep pengakuan, konsep pengukuran atau penilaian, konsep penyajian, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu (1) Terdapat kemungkinan bahwa

manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas laporan bersangkutan, (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat di estimasi dengan andal

2.2.2.1 Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan

2.2.2.2 Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

2.2.2.3 Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti dengan kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan

2.2.2.4 Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kautsar (2012:100) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas Syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik per 2018, tujuan laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut”.

2.2.4 Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Dwi Martani dan Rekan (2012:14) Dijelaskan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standart akuntansi. Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 Pilar Standar Akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Masing-masing standar memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dari sisi entitas, perlakuan akuntansi dan cara menggunakannya.

1. Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012. Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki standar sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tetap melakukan proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. Selain diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, DSAK juga melakukan analisis apakah IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Standar ini mengadopsi IFRS untuk small medium enterprise (SME). Entitas yang menggunakan SAK ETAP dalam laporan auditnya menyebutkan laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP akan memudahkan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan untuk menyusun laporan keuangan karena SAK ETAP lebih mudah dan sederhana.

3. Standar Akuntansi Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis

syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). Bank syariah menggunakan dua standar dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku namun instansi pemerintah masih diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 SAP berbasis kas menuju akrual, sampai dengan tahun anggaran 2014. SAP berbasis kas menuju akrual, menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis akrual untuk penyusunan neraca. Dalam SAP berbasis akrual, laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas karena akan dibandingkan dengan anggaran yang disusun dengan menggunakan basis kas. Laporan operasional yang melaporkan kinerja entitas disusun dengan menggunakan basis akrual.

Sebagai bagian dari SAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 merupakan standar yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Standar keuangan untuk KSPPS atau UJKS mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang pada tahun 2011 diganti menjadi SAK ETAP, PSAK Syariah, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

PSAK digunakan untuk mempermudah entitas dalam penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, dan memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan laporan keuangan (Ikhsan dan Haridhi, 2017). Hingga saat ini terdapat sepuluh PSAK untuk entitas syariah menurut Bahri (2016):

- a. PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)
- b. PSAK 102 (Akuntansi Murabahah)
- c. PSAK 103 (Akuntansi Salam)
- d. PSAK 104 (Akuntansi Istishna)
- e. PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah)
- f. PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah)
- g. PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)
- h. PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah)
- i. PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah
- j. PSAK 110 Akuntansi Sukuk

Standar yang digunakan Koperasi Syariah dalam penyajian laporan keuangan mengacu pada PSAK 101. Dengan demikian, untuk transaksi syariah mengacu pada PSAK 102-110. SAK ETAP hanya berfungsi sebagai acuan transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam PSAK syariah.

2.2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Tujuan pernyataan ini ialah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan merupakan

pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya.

Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian Laporan Keuangan Syariah, struktur laporan keuangan syariah, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan syariah.

2.2.6 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan entitas syariah harus mempertimbangkan dalam beberapa karakteristik umum, yaitu:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap PSAK

Penyajian secara wajar berarti bahwa laporan keuangan menyajikan secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria dan definisi yang ditetapkan oleh Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (IAI, 2014: 101.4). Kepatuhan penyajian laporan keuangan dengan SAK harus disajikan secara eksplisit dan tanpa terkecuali dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah dianggap patuh dengan SAK apabila entitas syariah telah patuh terhadap seluruh persyaratan SAK.

2. Kelangsungan Usaha

Penilaian kelangsungan usaha entitas syariah dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jika ditemukan ketidakpastian yang bersifat material yang menimbulkan keraguan dalam penilaian kelangsungan usaha, maka entitas syariah harus mengungkapkan hal tersebut. Entitas syariah harus menyajikan dasar lain yang digunakan beserta alasan jika laporan keuangan tidak disajikan dengan asumsi kelangsungan usaha (IAI, 2014: 101.5).

3. Dasar Akrua

Laporan keuangan entitas syariah disusun dengan menggunakan dasar akrua, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk pembagian hasil usaha.

Penghitungan pembagian hasil usaha berdasarkan pada pendapatan yang direalisasi menjadi kas (dasar kas) (IAI, 2014: 101.6).

4. Materialitas dan Penggabungan

Pos-pos yang secara individual tidak material dapat digabungkan dengan pos lain yang serupa dalam laporan keuangan (IAI, 2014: 101.6). Sedangkan, pos-pos yang material harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

5. Saling Hapus

Saling hapus dapat mengurangi pemahaman pengguna laporan keuangan dalam melakukan pemahaman terhadap transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi. Selain itu, saling hapus dapat mengurangi kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap arus kas masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. Pelaporan nilai aset setelah dikurangi penyisihan bukan termasuk kategori saling hapus.

6. Frekuensi Pelaporan

Laporan keuangan entitas syariah harus disajikan lengkap minimal secara tahunan. Jika pada akhir periode entitas syariah menyajikan laporan keuangan lebih panjang atau lebih pendek, maka cakupan laporan keuangan harus ditambah dengan alasan penggunaan periode lebih panjang atau pendek dan fakta tidak dapat dibandingkannya jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan (IAI, 2014: 101.7).

7. Informasi Komparatif

Informasi komparatif entitas syariah periode sebelumnya disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan oleh SAK (IAI, 2014: 101.7). Informasi komparatif dalam bentuk narasi dan deskripsi disajikan kembali jika sesuai dengan pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

8. Konsistensi Penyajian

Klasifikasi dan penyajian pos dalam laporan keuangan disajikan secara konsisten, kecuali (IAI, 2014: 101.9):

- a. Terjadi perubahan signifikan terhadap operasional entitas syariah atau kajian ulang laporan keuangan, penyajian atau klasifikasi lain lebih tepat digunakan dengan pertimbangan penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi.
- b. Perubahan disyaratkan oleh PSAK.

2.2.7 Komponen Laporan Keuangan

Dalam paragraf 10 PSAK 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

a. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode

Laporan ini memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan laporan posisi keuangan, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi (2) menilai struktur pendanaan perusahaan (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Pada format laporan posisi keuangan pada akhir periode untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 2.2
Laporan Posisi Keuangan

KOPERASI SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 Des 20X1-31 Des 20X2		
Keterangan	20X1	20X2
ASET	xxx	xxx
Kas	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Indonesia	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Lain	xxx	xxx
Investasi Surat Berharga	xxx	xxx
Piutang:		
Murabahah	xxx	xxx
Istishna	xxx	xxx
Ijarah	xxx	xxx
Salam	xxx	xxx
Pembiayaan:		
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aset ijarah	xxx	xxx

Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx	xxx
Piutang Salam	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Aset lainnya	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx
LIABILITAS	xxx	xxx
Liabilitas segera	xxx	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx	xxx
Simpanan	xxx	xxx
Simpanan bank lain	xxx	xxx
Utang:		
Salam	xxx	xxx
Istisna'	xxx	xxx
Liabilitas kepada bank lain	xxx	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx	xxx
Utang Pajak	xxx	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx	xxx
Jumlah Liabilitas	xxx	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Tabungan Mudharabah	xxx	xxx
Deposito mudharabah	xxx	xxx
Dana syirkah Temporer dari bank:		
Tabungan Mudharabah	xxx	xxx
Deposito mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx	xxx
EKUITAS		
Modal disetor	xxx	xxx

Tambahan modal disetor	xxx	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
<i>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain selama periode

Laporan ini memberikan tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan dan semua biaya diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Untuk laporan Laba Rugi ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 2.3
LAPORAN LABA RUGI

KOPERASI SYARIAH		
LAPORAN LABA RUGI		
Periode 1 Jan s.d 31 Des 20X1 dan 1 Jan s.d 31 Des 20X2		
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	20X1	20X2
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan margin murabahah	xxx	xxx
Pendapatan bersih salam parallel	xxx	xxx
Pendapatan bersih istishna parallel	xxx	xxx
Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan bersih ijarah	xxx	xxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelola Dana Sebagai Mudharib</i>	xxx	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)	(xxx)

Hak bagi hasil milik bank	xxx	xxx
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	xxx	xxx
BEBAN USAHA		
Beban kepegawaian	(xxx)	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	(xxx)	(xxx)
LABA USAHA	xxx	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA		
Penghasilan nonusaha	xxx	xxx
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx	xxx
Laba Sebelum Pajak	xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)
Laba Rugi Bersih Periode Berjalan	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas menurut PSAK 101 Tahun 2017 memuat informasi sebagai berikut:

1. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali

2. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;
3. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - a) Laba Rugi
 - b) Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - c) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang kendalian

Tabel 2.4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOPERASI SYARIAH		
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		
Periode 1 Jan s.d 31 Des 20X1 dan 1 Jan s.d 31 Des 20X2		
Modal Akhir Tahun	20X1	20X2
Penambahan Modal	xxx	xxx
Setoran Modal	xxx	xxx
Pembentukan Cadangan	xxx	xxx
Penerimaan Hibah	xxx	xxx
Saldo Penambahan Modal	xxx	xxx
Pengurang Modal	xxx	xxx
Pemakaian Cadangan	xxx	xxx
Pemakaian Hibah	xxx	xxx
Saldo Penambahan Modal	xxx	xxx
Modal Akhir Tahun 2019	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

d. Laporan Arus Kas selama periode;

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan. Pada format arus kas untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 2.5
LAPORAN ARUS KAS

KOPERASI SYARIAH	
LAPORAN ARUS KAS	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1	
Arus kas dari Aktivitas Operasi:	
Laba Rugi Bersih	xxx
Penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi	
Penyusunan aktiva tetap	xxx
Penyisihan penghapusan atas:	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diberikan	xxx
Penyertaan	xxx
Aktiva lain-lain	xxx
Pajak yang ditangguhkan	xxx
Zakat yang dibayarkan	xxx
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap	xxx
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>	
Kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain	xxx
Kenaikan/penurunan pada surat-surat berharga	xxx
Kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan	xxx
Kenaikan/penurunan aktifs lain-lain	

Kenaikan/penurunan simpanan	xxx
<i>Wadiah</i>	xxx
<i>Mudharabah</i>	xxx
Kenaikan/penurunan hutang pajak	xxx
Kenaikan/penurunan kewajiban lainnya	xxx
Kas bersih dari aktivasi operasi	xxx
Arus kas dari aktivasi investasi:	
Penjualan aktiva tetap yang disewakan	xxx
Pembelian aktiva tetap untuk disewakan	xxx
Penjualan aktiva tetap yang disewakan	xxx
Investasi pada surat berharga	xxx
Kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah	xxx
Penjualan persediaan	xxx
Penjualan istishna'	xxx
Kenaikan/penurunan bersih pada piutang	xxx
Kas bersih dari aktivasi investasi	xxx
Arus kas dari aktivasi pendanaan:	
Penerimaan modal pinjaman	xxx
Penerbitan saham	xxx
Setoran modal	xxx
Agio saham	xxx
Pembayaran deviden	xxx
Kas bersih dari aktivasi pendanaan	xxx
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	xxx
Kas dan setara kas awal tahun	xxx

Kas dan setara kas akhir tahun	xxx
--------------------------------	-----

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, lembaga syariah menyajikan, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, penyesuaian atas (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil (i) bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana (ii) bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Tabel 2.6

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL

KOPERASI SYARIAH	
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1	
Uraian	Jumlah
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	(xxx)
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan Istishna	(xxx)
Hak bagi Hasil	(xxx)
Pembiayaan Murabahah	(xxx)
Pembiayaan Musyarakah	(xxx)
Pendapatan Sewa	(xxx)
Jumlah Pengurang	(xxx)

Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan Pelunasan Piutang:	
Margin Murobahah	xxx
Istishna	xxx
Pendapatan Sewa	xxx
Penerimaan Piutang Bagi Hasil:	
Pembiayaan Murabahah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	xxx
Jumlah Penambah	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	
Bagi hasil yang menjadi hak bank	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Dirinci Atas:	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

f. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat selama periode

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul maal. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 2.7

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

KOPERASI SYARIAH

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT	
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
SUMBER DANA ZAKAT	Jumlah
Zakat dari internal Koperasi	xxx
Zakat dari eksternal Koperasi	xxx
Jumlah Sumber Dana Zakat	xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan selama periode

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti Infaq, Shadaqah, dan hasil pengelolaan dana Waqaf. Untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini:

Tabel 2.8

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

KOPERASI SYARIAH	
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1	
SUMBER DANA KEBAJIKAN	Jumlah
Infaq dari bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengambilan dana kebajikan produktif	xxx

Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	xxx
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan Umum	(xxx)
KENAIKAN	xxx
SALDO AWAL	xxx
SALDO AKHIR	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

h. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan (PSAK 101 Tahun 2017).

2.2.8 Koperasi Simpan Pinjam Syariah

2.2.8.1. Pengertian Koperasi Pinjaman Syariah

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al qur'an dan Assunnah (Mushodiq, 2009). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan

usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah (Ahmad, 2010:456).

Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syari'ah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syari'ah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatife sebagaimana lembaga keuangan syari'ah lainnya juga (Mushodiq, 2009).

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syari'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan islam (<http://www.koperasisyariah.com/page2>).

2.2.8.2. Karakteristik koperasi syari'ah

Menurut Nur S (2012:13) karakteristik sebuah koperasi syariah adalah:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi zakat
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama

2.2.8.3. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Berdasarkan secara islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Karena itu koperasi dalam ayat Al-Qur'an mendapat Justifikasi dengan legitimasi normatif-teologis. Diantaranya yaitu

1. Firman Allah Qs. Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلٰىدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُوْنَ فَضٰلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keindahan dari tuhan mereka.”* (tafsirweb.com)

2. Firman Allah QS. Shad ayat 24 yaitu

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخٰطِءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ

Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”* (QS. Shad: 24) (tafsirweb.com)

Tafsir Khadim Al Haramain Asy Syarifain Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau sportifitas daam kerja sama, maka hal yang negative tidak akan terjadi.

2.2.8.4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Ada dua prinsip dasar pada koperasi syari'ah menurut Notohamidjojo, yaitu:

- a. Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
 2. Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah
 3. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi
 4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

b. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut:

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama.

2. Pengawasan demokratis oleh anggota Koperasi adalah organisasi yang demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (Terhadap modal tersebut).

4. Kerja sama antar koperasi Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

5. Kepedulian terhadap masyarakat Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil ([www.koperasi syari'ah.com](http://www.koperasi.syari'ah.com)).

2.2.8.5. Fungsi dan peran koperasi syari'ah

Berdasarkan peran dan fungsinya menurut Hendra (2012:14) Koperasi Syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syari'ah akan menyalurkan

kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai Invesator

Jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

c. Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syari'ah dimana konsep tolong menolong sangat kental sesuai ajaran Islam, yang tercantum pada surah (Al-Maidah :2).

d. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

e. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam

f. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

g. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

2.2.9 Laporan Keuangan dalam Perspektif Islam

Islam adalah kata bahasa Arab yang diambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah Swt. Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun juga mencakup masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan

lingkungannya. Salah satu contoh hubungan antar sesama manusia yaitu dengan bekerjasama dalam hal pekerjaan. Setiap hal yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya terhadap sesama manusia, begitu pula dengan pelaporan keuangan yang diamanahkan kepadanya.

Laporan keuangan yaitu suatu penyajian dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan terhadap mereka.(PSAK 101). Di dalam Islam melaporkan atau mencatatat suatu muamalah adalah hal yang diwajibkan, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam surah Al baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ ضَعِيفًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ حَاضِرَةً تُدْيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah:282).

Dalam islam selalu ditekankan jangan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketentuan ini haruslah ditegakkan dengan cara apapun. Harus terdapat sistem yang menjaga agar semua hak stakeholder termasuk hak sosial, lingkungan, dan pemerintah terjaga dan tidak merugikan semua pihak termasuk pihak intern maupun pihak ekstern.

Prof. Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar surat Al-Baqarah ayat 282 mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, sebagai berikut:

“Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang itu ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu, tidaklah layak baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya dan mempercayai. Padahal kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah SWT. Si Anu mati dalam berhutang, tempat mengutang menagih pada ahli waris. Si waris mengingkari hutang karena tidak ada surat perjanjiannya”.

Buya Hamka mengungkapkan secara jelas bahwa wajibnya memelihara tulisan, dan perintah seperti inilah yang selalu diabaikan umat islam sekarang ini. Bahkan yang lebih parah sudah sampai pada suatu situasi seolah-olah menuliskan transaksi seperti ini, menunjukkan kurang kepercayaan satu sama lain, padahal ini perintah

Allah SWT kepada umatnya yang seharusnya dipatuhi. Sehingga menulis transaksi sangat penting dan melengkapinya dengan bukti-bukti tertulis. Dengan alasan agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari akibat hutang piutang.

Begitu juga menurut hadist Rasulullah SAW bahwasanya kita harus bersikap jujur. Adapun hadist tersebut yaitu:


وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْحَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا
الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: “Dari Ibnu Mas‘ud radari Nabi SAW, sabdanya: “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” (Muttafaqun ‘alaih).

2.3 Kerangka Berfikir

Agar dapat dilihat lebih jelas dari perolehan data terhadap masalah yang ada dan yang akan dikumpulkan, maka peneliti membuat kerangka berfikir yang disusun di bawah ini:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Sumber : data diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Djunaedi (2016:13) mengenai penelitian kualitatif adalah:

“Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantitatif, penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti peristiwa sosial, gejala ruhani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan nonpositivis, misalnya kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan”.

Sedangkan menurut Greswell (2013: 4) mengenai penelitian kualitatif adalah: metode untuk mengadakan penyidikan dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur”

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Penelitian ini juga termasuk penelitian studi kasus, karena penelitian ini hanya berfokus pada penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang beralamat di Jl. Joyosuko Timur No.4, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010: 152). Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung peneliti dengan variabel ketertarikan untuk tujuan studi (Sekaran dan Bougie, 2017:121). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengamatan dan wawancara secara langsung kepada bapak Abdul Salam sebagai ketua koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dan melakukan penelitian melalui sosial media yaitu aplikasi *Whatsapp*, dikarenakan himbauan menjaga jarak (*socila distancing*) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID -19 yang sedang mewabah diseluruh dunia.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang tahun 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:104) merupakan langkah strategis, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan menggunakan indra manusia. Teknik observasi ini melibatkan tidak hanya indra penglihatan saja, tetapi juga dengan indra yang lainnya (Herdiansyah 2013:129). Teknik ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium dan menyentuh (Indrawan dan Yaniawati, 2014:134). Peneliti melakukan observasi berarti peneliti melakukan pengamatan terhadap segala aktivitas yang berkaitan dengan penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan lebih dulu mengetahui informasi yang dibutuhkan (Sekaran dan Bougie, 2017). Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Abdul Salam sebagai ketua Koperasi.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi baik berupa catatan atau gambar yang berhubungan dengan masalah penelitian (Indrawan dan Yaniawati, 2014: 139). Pelaksanaannya, peneliti akan menggunakan data laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang beserta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, sejarah, visi misi, dan lain-lain.

3.6 Analisis Data


Sugiyono (2009: 246) analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) menjelaskan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaksi yang aktif dan berlangsung secara terus menerus sampai memperoleh data yang sudah cukup jenuh. Dalam melakukan analisis data peneliti melakukan tahap sesuai dengan aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu melalui tahap reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan kesimpulan (conclusion drawing atau verification).

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Observasi dan wawancara kepada pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yaitu Bapak Abdul Salam selaku ketua, dengan mengumpulkan data-data, catatan dan dokumen terkait Koperasi Syariah Murni

Amanah Sejahtera Malang (sejarah, struktur organisasi, laporan keuangan dan lain-lain).

2. Menganalisis Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang
3. Membandingkan Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang apakah sudah sesuai dengan PSAK 101.
4. Hasil dari Perbandingan ini akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut
5. Apabila terdapat perbedaan antara Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101, maka peneliti akan memberikan saran kepada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang agar laporan keuangan yang diterapkan sesuai dengan PSAK 101.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera secara resmi didirikan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Acara peresmian dihadiri oleh 25 orang, yang merupakan pendiri Koperasi, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya dan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal.

Dengan modal awal Rp. 115.000.000,00. Kini, modal Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera telah mencapai Rp 543.000.000,00 yang mana 40% ditambah modal awal telah dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh 62 wirausahawan, dengan anggota 25 orang dan nasabah yang menyimpan uang dalam berbagai produk koperasi sebanyak 145 orang.

Koperasi Simpan Pinjam Murni Amanah Sejahtera merupakan koperasi primer yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota maupun non anggota untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Koperasi Simpan Pinjam Murni Amanah Sejahtera siap membantu dan mengajak masyarakat menjauhi riba. Simpanan diperlakukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah.

Kinerjanya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera merupakan koperasi yang memakai standar Operasional Manajemen yang artinya struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen Koperasi Murni Amanah Sejahtera dan pembiayaan dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggota dan pengguna jasa lainnya. Koperasi ini juga sudah menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi yang baik. Pembiayaan dalam koperasi ini harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan

lainnya, karena pembiayaan ini akan tersalurkan kembali kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggota lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi Syariah

1. Visi

Mendahulukan dan menegakkan prinsip dan syariah dalam muamalah ekonomi dan menjadi koperasi syariah dengan tata kelola yang baik dan terbaik se-Malang raya.

2. Misi

- Meningkatkan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas
- Mendorong kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat Indonesia
- Mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pola syariah

4.1.3 Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Guna mencapai visi dan misi koperasi syariah maka diperlukan organisasi untuk mengelola kegiatan yang ada didalam koperasi syariah, maka dari itu dibentuklah struktur organisasi dengan pembagian tugas dengan tanggung jawabnya masing-masing, kemudian dari hasil wawancara dengan ketua Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Bapak Abdul Salam struktur organisasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang



Sumber: Data Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

4.1.4 Produk yang dimiliki Koperasi syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Produk-produk yang dimiliki Koperasi syariah Murni Amanah Sejahtera

1. SIMPANAN POKOK
 - a. Simpanan/tabungan sebagai syarat seseorang menjadi anggota koperasi
 - b. Besarnya Rp. 100.000,- per anggota. Hanya sekali bayar. Sifatnya wajib/harus
 - c. bagi yang akan menjadi anggota.
 - d. Akad musyarakah mufawwadah, maksudnya syirkah dengan modal semua peserta jumlah/nilainya sama, yaitu Rp. 100.000,-/anggota
2. SIMPANAN WAJIB
 - a. Simpanan/tabungan wajib untuk meningkatkan permodalan sendiri (ekuitas) koperasi.
 - b. Besarnya Rp. 10.000,-/bulan/anggota. Sifatnya wajib bagi setiap anggota.
 - c. Menggunakan Akad muarakah mufawwadah.
3. SIMPANAN KHUSUS

Simpanan modal penyertaan oleh anggota dengan nilai tertentu, biasanya lebih besar dari simpanan pokok ataupun simpanan wajib. Sifatnya sesuai kehendak anggota.

4. SIMPANAN SUKARELA

Simpanan/tabungan anggota koperasi dan calon anggota bersifat sukarela. Oleh koperasi murni amanah sejahtera di branding atau di beri merk/label diantaranya sebagai berikut :

1) Simpanan/Tabungan Murni Amanah Sejahtera (Si MAS)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 10% : 90%

2. Simpanan/Tabungan Haji & Umroh (Si Arofah)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

3. Simpanan/Tabungan Qurban & Aqiqoh (Si Quaq)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

4. Simpanan/Tabungan Pendidikan (Si Pintar)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

5. Simpanan/Tabungan Hari Tua (Si Sejahtera)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

6. Simpanan/Tabungan Dana Kesehatan (Si Sehat)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

7. Simpanan/Tabungan Idul Fitri (Si Fitri)

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) 15% : 85%

8. Simpanan/Tabungan Berjangka Syariah

Dengan akad Mudharabah, penawaran bagi hasil (basil) sbb :

- a. Simpanan Berjangka 6 Bulan, Penawaran Bagi Hasil : 20% : 80%
- b. Simpanan Berjangka 12 Bulan, Penawaran Bagi Hasil : 25% : 75%
- c. Simpanan Berjangka 18 Bulan, Penawaran Bagi Hasil : 30% : 70%
- d. Simpanan Berjangka 24 Bulan, Penawaran Bagi Hasil : 35% : 65%

9. Simpanan Wadhiah (Titipan)

Dengan Akad Wadhiah Yad Ad Dhomanah, Yaitu Titipan Yang Memperbolehkan Menggunakan Dana Titipan Untuk Usaha. Bisa Memberikan Bagi Hasil Tetapi Tidak Boleh Dipersyaratkan Di Depan Atau Diperjanjian.

4.1.5 Ruang Lingkup Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Kegiatan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang sama dengan kegiatan di koperasi jasa simpan pinjam lainnya. Di dalam koperasi ini terdapat empat kegiatan utama yaitu setoran, penarikan, pembiayaan dan angsuran.

4.1.6 Lokasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan suatu Instansi. Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera berlokasi di Jl. Joyosuko Timur No.4, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, kode pos 65144, Telp: (0821)55080330 Indonesia. Lokasi ini bisa dibilang strategis karena berada ditengah kota tetapi warga sekitarnya merupakan penduduk asli yang pekerjaan masih dikalangan kebawah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Data yang dilakukan penulis yaitu mengambil data dari laporan keuangan yang berada di kantor Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan yang telah disajikan. Penelitian ini menggunakan Laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan Laporan Laba Rugi Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang tahun 2019 sebagai dasar utama. Kemudian data yang ada akan dibandingkan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan sehingga bisa diketahui kesesuaian penerapan PSAK 101 terhadap laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

4.2.1. Analisis kesesuaian Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera berdasarkan PSAK 101

Pada akhir periode pelaporan, PSAK 101 menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos: (1) Kas dan setara kas, (2) Piutang usaha dan piutang lainnya, (3) Persediaan, (4) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, (5) Aset keuangan, (6) Aset tetap, (7) Aset tak berwujud, (8) Utang usaha dan utang lainnya, (9) Utang pajak, (10) Dana syirkah temporer, (11) Properti investasi, (12) Modal saham dan ekuitas lainnya. Berikut merupakan bentuk Laporan Posisi Keuangan yang sesuai PSAK 101.

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan

BANK SYARIAH ABC		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
PER 31 Des 20X1-31 Des 20X2		
ASET	20X1	20X2
Kas	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Indonesia	xxx	xxx
Penempatan Pada Bank Lain	xxx	xxx
Investasi Surat Berharga	xxx	xxx
Piutang:		
Murabahah	xxx	xxx
Istishna	xxx	xxx
Ijarah	xxx	xxx
Salam	xxx	xxx
Pembiayaan:		
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Tagihan akseptasi	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aset ijarah	xxx	xxx
Aset Istishna dalam penyelesaian	xxx	xxx
Piutang Salam	xxx	xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
Aset lainnya	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx
LIABILITAS	xxx	xxx
Liabilitas segera	xxx	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx	xxx
Simpanan	xxx	xxx
Simpanan bank lain	xxx	xxx
Utang:		
Salam	xxx	xxx

Istisna'	xxx	xxx
Liabilitas kepada bank lain	xxx	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx	xxx
Utang Pajak	xxx	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx	xxx
<i>Jumlah Liabilitas</i>	xxx	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Tabungan Mudharabah	xxx	xxx
Deposito mudharabah	xxx	xxx
Dana syirkah Temporer dari bank:		
Tabungan Mudharabah	xxx	xxx
Deposito mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
<i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i>	xxx	xxx
EKUITAS		
Modal disetor	xxx	xxx
Tambahannya modal disetor	xxx	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
<i>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

Laporan Posisi Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Pada Laporan Posisi Keuangan atau Neraca yang ada di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang setiap transaksi-transaksi dan akun-akun sudah tersistem dalam komputer kantor jadi segala transaksi yang masuk maupun keluar sudah langsung menambah maupun mengurangi jumlah yang ada dalam neraca secara otomatis sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh pegawai. penjelasan tersebut didapat dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Abdul Salam, pada

Kamis, 27 Februari 2020 pukul 10:00 WIB selaku ketua Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

“Untuk pencatatan laporan keuangan neraca dan laba rugi di koprasinya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang itu udah otomatis mbak di komputer, kita tinggal memasukan transaksi yang masuk maupun keluar. Soalnya disini untuk pencatatan laporan keuangan sudah menggunakan software yang bernama mysis”

Tabel 4.2
KOPERASI MURNI AMANAH SEJAHTERA
N E R A C A K O M P E R A T I F
JL. JOYOSUKO TIMUR NO. 8 MERJOSARI LOWOKWARU KOTA
MALANG
PER. : 31-12-2018-2019 Malang

AKTIVA	2018	2019
AKTIVA LANCAR		
Kas	8.984.267	154.804.582
Bank Muamalat Indonesia	-	-
Bank BRI Syariah	96.126.835	50.062.833
Piutang Murabahah	721.290.018	523.260.472
(Pend Margin ditangguhkan)	(167.918.497)	(147.515.789)
Piutang Ijarah Multijasa	5.223.346	4.256.682
Biaya Sewa Dibayar Dimuka	3.347.101	-
JUMLAH AKTIVA LANCAR	667.053.071	584.967.780
Aktiva Tetap		
Harta	44,865,310	44,865,310
Akum. Peny Harta	(20,797,319)	(21,286,450)
Perlengkapan Kantor	58,740,137	58,740,137
Akm. Peny Perlengkapan Kantor	(2,716,035)	(3,305,000)
Lain-Lain	-	-
A. Materai	86,000	86,000
B. Amortisasi	102,612,018	102,612,018
Akumulasi Amortisasi	-	(10,612,018)
Jumlah Aktiva Tetap	182,790,111	171,099,997
Jumlah Aktiva	849.843.181	756.068.777

PASIVA		
KEWAJIBAN LANCAR		
Simp MAS	110.350.170	117.321.502
Simp AROFAH	20.205.158	16.205.500
Simp QUAD	41.195.750	78.569.589
Simp SEJAHTERA	107.328	107.980
Simp PINTAR	42.253.959	28.015.848
Simp WADIAH	14.181.815	16.593.355
Simp IDUL FITRI	20.000	-
Simp BERJANGKA	435.245.000	306.895.000
Dana ZISWAF	-	270.000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	663.559.180	563.978.777
MODAL		
Simp Pokok	10.620.000	13.120.000
Simp Pokok Khusus	137.500.000	149.750.000
Simp Wajib	8.100.000	8.720.000
SHU Ditahan	30.064.001	20.500.000
JUMLAH MODAL	186.284.001	192.090.000
JUMLAH PASIVA	849.843.181	756.068.777

Sumber: RAT Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang 2019

Neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva dalam laporan neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang disajikan ialah aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari akun kas, penempatan pada bank lain, piutang murabahah, piutang ijarah multijasa, pembiayaan, biaya operasional dibayar dimuka dan biaya sewa dibayar dimuka. Aktiva tetap Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang terdiri dari harta, perlengkapan kantor dengan menyajikan akumulasi penyusutannya, juga aktiva tetap lain-lain seperti materai, amortisasi dan akumulasi amortisasi.

Kewajiban Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang terdiri dari simpanan mas, simpanan arofah, simpanan quad, simpanan sejahtera, simpanan pintar, simpanan wadiah, simpanan idul fitri, simpanan berjangka, dana ZISWAF. Liabilitas Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang masih disajikan dengan nama akun kewajiban dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Pembiayaan yang diterima merupakan dana dari pihak ketiga yang diterima oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Unsur terakhir dalam kewajiban Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang adalah dana ZISWAF. Dana ZISWAF ini merupakan saldo dana zakat, infak sedekah dan wakaf Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang telah diproduktifkan dengan usaha jual beli madu.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 118 menyatakan bahwa dana zakat dikategorikan atau dilaporkan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Dana infak dan sedekah dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan posisi keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- (a). Masih digunakannya istilah lama neraca, aktiva dan kewajiban.
- (b). Belum dilakukannya penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- (c). Belum disajikannya Dana Syirkah Temporer pada laporan posisi keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang
- (d). Adanya perbedaan unsur dalam laporan posisi keuangan, berdasarkan PSAK 101 unsur laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, DST dan ekuitas. Sedangkan, unsur laporan posisi keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

Analisis beberapa akun pada laporan posisi keuangan atau neraca yang dikaji oleh peneliti sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

1. Analisis Pengakuan
 - 1) Aktiva

Laporan Neraca koperasi menyajikan informasi mengenai aktiva, pasiva, dan ekuitas pada waktu tertentu. Pengakuan aktiva diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau beban yang dapat diukur dengan andal, serta aktiva tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan, dan sebagai alternative transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan ketua koperasi, kebijakan atas pengakuan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang menggunakan metode cash basis.

2) Kas

Pengakuan kas pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang harus diakui dan dicatat setiap harinya saat transaksi itu terjadi (accrual basis).

3) Penempatan dana bank lain

Koperasi dalam Penempatan dana bukan hanya menyimpan dananya didalam brankas koperasi melainkan pada bank lain. dana yang disimpan itu disebut dengan penempatan dana bank lain dan ini diakui karena koperasi menyimpan dananya yaitu kepada bank BRI Syariah dan untuk semua dana bank lain tersebut diakui pada saat Koperasi Murni Amanah Sejahtera ini menyerahkan dananya kepada bank lain.

4) Piutang Murabahah

Piutang murabahah ini terjadi karena adanya tagihan yang muncul dari adanya transaksi perjanjian antara koperasi dengan anggota, dan piutang murabahah diakui atau dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambahkan dengan keuntungan. Kemudian pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah ini dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasikan.

5) Piutang Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa barang atau jasa yang dilakukan koperasi dengan waktu yang telah disepakati dengan anggota kemudian Koperasi syariah

murni amanah sejahtera malang ini akan mengakui piutang ijarah pada saat pembayaran sewa yang telah jatuh tempo pada tanggal yang telah ditentukan.

6) Aktiva Tetap

Pada aktiva tetap diakui berdasarkan biaya historis atau biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap harus setara harga tunainya pada tanggal pengakuan dan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

7) Pasiva

Pasiva diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Berdasarkan dokumentasi neraca, pada akun Kewajiban dan Ekuitas belum sesuai dengan PSAK 101. Liabilitas Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang masih disajikan dengan nama kewajiban dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka dan ekuitas, serta masih digabungnya dana ZISWAF di neraca yang harus dipisah sesuai laporan keuangan tersendiri.

8) Kewajiban Lancar

Pada laporan keuangan Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang telah mengakui kewajibannya dengan benar yaitu pada posisi neraca sesuai dengan nilai dan nominal dari transaksi yang terjadi.

9) Modal

Modal pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Diperoleh dari modal pada awal pendirian koperasi ini sampai tambahan setoran modal hingga saat ini dan untuk pengakuan modal diakui sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan untuk pengkhususan modal. Kemudian modal yang diakui berasal dari pihak-pihak terkait koperasi dengan jumlah modal yang bertujuan untuk tabungan maupun deposito.

2. Analisis Pengukuran

1) Aktiva

Pada kegiatan operasional koperasi aktiva sudah diakui sesuai dengan bagian usaha yang menjadi aset

- 2) Kas

Kas diukur sesuai dengan yang telah dikeluarkan maupun yang diterima oleh teller koperasi, dari jumlah tersebut hanya yang berhubungan dengan kas koperasi saja seperti mengukur pendapatan usaha atau pengeluaran untuk keperluan koperasi.
- 3) Penempatan Dana Bank Lain

Pengukuran dicatat sebesar harga perolehan dilakukan pada saat karyawan Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang menyetorkan dananya kepada bank lain yaitu bank BRI Syariah dengan jumlah yang sesuai dengan yang disetorkan
- 4) Piutang Murabahah

Pengukuran piutang murabahah sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 5) Piutang Ijarah

Piutang ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- 6) Aktiva tetap

Aktiva tetap diukur sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan untuk pembelian aset sesuai dengan biaya historis koperasi dan untuk akumulasi penyusutan mengakui sejumlah biaya untuk penyusutan.
- 7) Pasiva

Jumlah kewajiban diukur sesuai dengan jumlah yang tertera dalam setiap pasiva dan menghasilkan laba tahun berjalan
- 8) Kewajiban Lancar

Simpanan pihak ketiga diukur sebesar jumlah yang diterima oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang, untuk simpanan diukur ketika anggota menyerahkan sejumlah modal dengan tidak ditentukan batasnya, sedangkan simpanan berjangka biasanya memiliki batasan setoran sehingga jumlah modal yang disetorkan dan bagi hasil yang disepakati diukur setiap sebulan sekali.
- 9) Modal

Modal Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang telah diukur sesuai jumlah yang disetorkan oleh penyedia modal yang diakui sebagai tambahan modal koperasi.

3. Analisis Penyajian

1) Aktiva

Penyajian aktiva dengan jumlah yang sesuai yaitu sebesar 171,099,997 tetapi nama akun belum tersaji dengan benar yang seharusnya adalah aset (Neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

2) Kas

Jumlah kas yang terdapat di neraca Koperasi sudah sesuai dengan catatan akuntan yaitu sebesar 154.804.582,- dengan penyajian nama akun yang sudah sesuai (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

3) Penempempatan dana lain

Penempatan dana pada bank lain sudah sesuai hanya namanya yang tersaji belum benar yaitu pada Bank BRI Syariah sebesar 50.062.833,- (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

4) Piutang Murabahah

Akun piutang murabahah yang tersaji sudah sesuai dengan jumlah sebesar 523.260.472,- dengan nama akun yang sudah benar (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

5) Piutang Ijarah

Penyajian akun piutang ijarah sudah sesuai dengan catatan akuntan yaitu sebesar 4.256.682,- (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

6) Aktiva Tetap

Akun Aktiva Tetap yang tersaji pada laporan sebesar 171.099.997,- dengan nama akun yang belum sesuai seharusnya aset tetap (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

7) Pasiva

Pasiva pada laporan keuangan koperasi belum disajikan dengan benar seharusnya dengan nama Liabilitas dengan terdiri dari kewajiban, dana syirkah dan ekuitas kemudian berjumlah 756.068.777,- (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

8) Kewajiban Lancar

Penyajian pada kewajiban lancar belum sesuai karena didalamnya terdapat akun dana ziswaf yang dimana akun tersebut seharusnya masuk kedalam laporan sumber

dan penggunaan dana zakat dengan jumlah 563.978.777,- (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

9) Modal

Jumlah modal yang disajikan dalam laporan sebesar 192.090.000,- dengan nama yang belum sesuai dimana seharusnya menjadi ekuitas (neraca Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019)

4. Analisis Pengungkapan

1. Aktiva

Seharusnya rincian pada aktiva diungkapkan secara jelas pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) koperasi mengenai setiap akunnya tetapi di laporan keuangan koperasi tidak bisa menjelaskan CALK

2. Kas

Koperasi tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dimana seharusnya bisa mengungkapkan rincian jumlah uang kas pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

3. Penempatan Dana Bank Lain

Seharusnya penempatan dana bank lain bisa diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tetapi sampai saat ini belum ada CALK Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

4. Piutang Murabahah

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang seharusnya bisa menjelaskan hal-hal yang perlu diungkapkan pada akun piutang murabahah.

5. Piutang Ijarah

Pada akun piutang ijarah seharusnya bisa diungkapkan beberapa hal pada Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang tetapi koperasi tidak membuat CALK.

6. Aktiva Tetap

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tidak bisa dijelaskan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang karena CALK belum dibuat oleh koperasi.

7. Pasiva

Rincian mengenai pasiva tidak bisa dijelaskan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang karena tidak dibuatkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang seharusnya bisa dijelaskan rinciannya.

8. Kewajiban Lancar

Pada rincian kewajiban lancar yang seharusnya dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK) oleh Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang tidak dibuatkan CALK sampai saat ini.

9. Modal

Akun modal yang harusnya perlu diungkapkan rinciannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tidak dibuatkan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

4.2.2. Analisis Kesesuaian Laporan Laba Rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Berdasarkan PSAK 101

Laporan laba rugi dalam PSAK No.101 disusun mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait. Laporan laba rugi entitas syariah minimal mencakup pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban nonusaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi

BANK SYARIAH ABC		
LAPORAN LABA RUGI		
PER 31 Des 20X1 – 31 Des 20X2		
	20X1	20X2
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan margin murabahah	xxx	xxx
Pendapatan bersih salam parallel	xxx	xxx
Pendapatan bersih istishna parallel	xxx	xxx

Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan bersih ijarah	xxx	xxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelola Dana Sebagai Mudharib</i>	xxx	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx	xxx
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	xxx	xxx
BEBAN USAHA		
Beban kepegawaian	(xxx)	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	(xxx)	(xxx)
LABA USAHA	xxx	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NONUSAHA		
Penghasilan nonusaha	xxx	xxx
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx	xxx
LABA SEBELUM PAJAK	xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)
Laba Rugi Bersih Periode Berjalan	xxx	xxx

Sumber: PSAK 101 Tahun 2017

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Laporan perhitungan hasil usaha atau laba rugi merupakan suatu periode yang menunjukkan kinerja keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang terdiri dari pendapatan, beban biaya. Pendapatan merupakan pendapatan utama dari kegiatan operasional Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan kepada anggota koperasi. Dan Beban operasional dalam laporan perhitungan hasil usaha merupakan beban-beban yang terjadi selama satu tahun dalam kegiatan operasional koperasi.

Tabel 4.4
KOPERASI MURNI AMANAH SEJAHTERA
LABA RUGI KOMPERATIF
JL. JOYOSUKO TIMUR NO. 8 MERJOSARI LOWOKWARU KOTA
MALANG
PER. : 31-12-2018-2019 Malang

Rekening-rekening	2018	2019
PENDAPATAN	105.898.964	110.108.070
PENDAPATAN		
Pendapatan Margin Murabahah	100.538.548	97.794.070
Pendapatan Administrasi	4.106.014	3.134.000
Pendapatan Lain-Lain	1.254.402	9.180.000
BEBAN / BIAYA	75.524.964	89.608.070
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Bagi Hasil Simp. Berjangka	16.711.243	17.922.018
Beban Bagi Hasil Simpanan	3.627.346	3.993.748
Beban Gaji Pekerja & Manager	37.330.000	38.735.000
Beban Sewa	-	3.097.101
Beban Operasional	4.802.500	3.520.000
Beban PDAM dan Listrik	1.033.600	3.870.000

Beban Cadangan Pendidikan	300.000	1.520.000
Beban ZIS	2.310.000	3.500.000
Beban ATK/MATERAI	2,122,000	
Beban Penyusutan Harta	-	489.131
Beban Peny Perlengkapan Kantor	-	588.964
Beban Iuran FKKS & FKS	500,000	500,000
Beban Tagihan HP	576.000	1.010.000
Beban Amortiasi Pra Operasional	3.904.775	10.612.108
Biaya Promosi	2.307.500	250.000
BEBAN NON OPERASIONAL		
SHU Sebelum Pajak	30.374.000	20.500.000
Taksiran Pajak	310.000	-
SHU Tahun Berjalan	30.064.000	20.500.000

Sumber: RAT Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang 2019

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang sudah sesuai dengan PSAK 101. Hanya saja akun yang dipakai masih lama dan belum dikelompokannya antara pendapatan dari jual beli, pendapatan usaha utama lain, bagi hasil kepada pemilik dana, beban biaya matau beban operasi, laba usaha, beban operasi dan laba sebelum pajak.

Analisis akun pada Laporan Laba Rugi yang dikaji oleh peneliti sesuai dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut:

1. Analisis Pengakuan

1) Pendapatan

Pendapatan diakui apabila koperasi yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada anggota dan ketika telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti (dapat direalisasikan) kepada koperasi. Jadi telah melaksanakan kesepakatan, dan

anggota mempunyai kemauan untuk membayar atau pendapatan diakui ketika anggota melakukan pembayaran angsuran, yang jumlahnya telah disepakati dari awal.

2) Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi. Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dalam hal ini mengakui beban sesuai dengan sifat dan fungsi beban berdasarkan PSAK 101. Pengakuan beban yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang pada akun beban bagi hasil, beban telepon, listrik, air dan beban lain-lain diakui atau dicatat pada kelompok beban operasional dan akan diakui menjadi pengurang akun kas dalam neraca dan pengurang akun biaya pada laba rugi.

3) SHU Tahun Berjalan

SHU tahun berjalan merupakan selisih antara penghasilan dan beban. Berdasarkan hasil penelitian atas dokumentasi, SHU tahun berjalan pada Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang merupakan hasil dari selisih atas penghasilan yang berupa Pendapatan margin murabahah, pendapatan dari jasa, Pendapatan dari Administrasi, dan Penghasilan lain-lain, yang dikurangi beban-beban.

2. Analisis Pengukuran

1) Pendapatan

Pengukuran pendapatan dilakukan koperasi berdasarkan jumlah uang yang diterima atau pendapatan diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang diterima maupun yang akan diterima oleh koperasi dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) Beban

Beban koperasi diukur dan dicatat sesuai beban yang terjadi selama periode pelaporan koperasi kemudian pengukuran beban jika dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan kedalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar tersebut pada tanggal transaksi

3) SHU Tahun Berjalan

SHU tahun berjalan pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang diukur berdasarkan nilai nominal yang ada yaitu dari hasil pengurangan total pendapatan dan beban

3. Analisis Penyajian

1) Pendapatan

Pada semua sub akun yang disajikan koperasi syariah murni amanah sejahtera malang pada kolom pendapatan sudah sesuai dengan jumlah 110.108.070,- (laba rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019).

2) Beban

Jumlah beban yang terdapat di laba rugi Koperasi sudah sesuai dengan catatan akuntan yaitu sebesar 89.608.070,- dengan penyajian nama akun yang sudah sesuai (laba rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019).

3) SHU Tahun Berjalan

SHU tahun berjalan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang jumlahnya sudah sesuai sebesar 20.500.000,- tetapi penyajian nama akun belum sesuai yang seharusnya Laba rugi bersih tahun berjalan (laba rugi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang, 2019).

4. Analisis Pengungkapan

1) Pendapatan

Seharusnya rincian pada pendapatan diungkapkan secara jelas pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) koperasi mengenai setiap akunnya tetapi di laporan keuangan koperasi tidak bisa menjelaskan CALK

2) Beban

Koperasi tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang dimana seharusnya bisa mengungkapkan rincian jumlah pada akun beban oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.

3) SHU Tahun Berjalan

Pada laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang tidak mengungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) seharusnya koperasi perlu membuatnya.

4.2.3. Laporan Arus Kas Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Pada laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang masih belum menerapkan adanya penyajian laporan arus kas sesuai dengan standar pada PSAK 101. Apabila disesuaikan dengan PSAK 101 terdapat tiga aktivitas utama yang dibedakan berdasarkan kegiatannya. Karena itu penulis membuat laporan Arus Kas dengan tiga aktivitas utama. Adapun tiga aktivitas utama yang disajikan dalam laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan kegiatan utama yang dijalankan atau dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Kegiatan yang dilakukan umumnya yaitu berupa pengeluaran dan pemasukan kas yang digunakan dalam suatu kegiatan transaksi untuk menunjang tujuan utama selain kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan.

2. Aktivitas Investasi

Kegiatan investasi merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan aset – aset yang dapat digunakan secara umum oleh koperasi. kegiatan investasi dilakukan untuk mendapatkan aset – aset yang dibutuhkan oleh koperasi untuk menunjang kegiatan operasional

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang dilakukan dengan melakukan peminjaman, pembayaran hutang ataupun penerbitan saham. Tujuan dari adanya aktivitas pendanaan ini adalah untuk mengetahui kegiatan transaksi pendanaan dan juga untuk mengantisipasi akan datangnya tuntutan pembayaran dari arus kas masa depan oleh dana yang tersedia.

Tabel 4.5

KOPERASI SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Periode 31 Desember 2019

Arus kas dari Aktivitas Operasi:	
SHU Bersih	20.500.000
Penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi	
Penurunan Pend Margin Murabahah	(2.744.478)
Penurunan Pend Administrasi	(972,014)
Kenaikan Pendapatan Lain-Lain	7,925,598
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:	
Penurunan Piutang Murabahah	(198,029,546)
Penurunan Piutang Ijarah Multijasa	(966,664)
Penurunan Pend Margin Ditangguhkan	20,402,708
Simpanan MAS	6,971,332
Simpanan AROFAH	(3,999,658)
Simpanan QUAD	37,373,839
Simpanan SEJAHTERA	652
Simpanan PINTAR	(14,238,111)
Simpanan WADIAH	2,411,540
Simpanan IDUL FITRI	(20,000)
Simpanan Berjangka	(128,350,000)
Biaya Sewa Dibayar Dimuka	3,347,101
Kas bersih dari aktivitas Operasi	(250,387,701)
Kas bersih dari aktivitas investasi	
Perlengkapan kantor	58,740,137
Kas digunakan untuk aktivitas investasi	58,740,137
Arus kas dari aktivasi pendanaan:	
Simpanan Pokok	13,120,000
Simpanan Pokok Khusus	149,750,000
Simpanan Wajib	8,720,000
Dana Ziswaf	270,000

Kas bersih dari aktivasi pendanaan	171,860,000
KENAIKAN ATAU PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	99,756,313
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 2018	105,111,102
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2019	204,867,415

Sumber: dikelola oleh peneliti

4.2.4. Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan ketua koperasi yang telah dilakukan oleh peneliti, Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan atas kegiatan usaha yang dijalani tersebut, sehingga peneliti menyusun catatan atas laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang sebagai berikut:

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

1. Gambaran Umum

a. Sejarah

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera secara resmi didirikan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Acara peresmian dihadiri oleh 25 orang, yang merupakan pendiri Koperasi, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya dan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal.

Koperasi Simpan Pinjam Murni Amanah Sejahtera merupakan koperasi primer yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota maupun non anggota untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Koperasi Simpan Pinjam Murni Amanah Sejahtera siap membantu dan mengajak masyarakat menjauhi riba. Simpanan

diperlakukan sebagai investasi yang dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah.

b. Visi dan Misi Koperasi Syariah

Visi

Mendahulukan dan menegakkan prinsip dan syariah dalam muamalah ekonomi dan menjadi koperasi syariah dengan tata kelola yang baik dan terbaik se-Malang raya.

Misi

- Meningkatkan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas
- Mendorong kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat Indonesia
- Mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pola syariah

a. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Guna mencapai visi dan misi koperasi syariah maka diperlukan organisasi untuk mengelola kegiatan yang ada didalam koperasi syariah, maka dari itu dibentuklah struktur organisasi dengan pembagian tugas dengan tanggung jawabnya masing-masing, kemudian dari hasil wawancara dengan ketua Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Bapak Abdul Salam struktur organisasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera sebagai berikut :

Ketua Pengurus	: Abdul Salam
Sekretaris	: H. Tunggal Sugiari M. Ali Agung Barata
Bendahara	: Agus Suwandi H. Whisnunggalih
Ketua Pengawas	:DR. H. Setiyono, SH
Anggota	:Jasuma Jaya Husada M. Ali Agung B H. Ach. Yudianto
Dewan Pengawas Syariah	: H. Syaiful Duhri Drs. Supriatna, M. Pd

2. Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

1. Periode laporan keuangan dimulai dari Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
2. Laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. Laporan keuangan terdiri atas neraca dan laba-rugi

b. Kas

Kas merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bias dicairkan, Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar saldo penempatan. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dari penempatan tersebut.

d. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad istishna dan/atau akad ijarah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin yang disepakati. Sedangkan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditangguhkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang murabahah berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Piutang ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

e. Aset Tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset.

f. Penerimaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

g. Penerimaan dana infaq

Infaq adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan telah disusun oleh penulis sesuai dengan PSAK 101. Catatan atas laporan keuangan tersebut berisi tentang pernyataan kepatuhan dan kebijakan akuntansi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang. Dengan disusunnya Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang sesuai dengan PSAK 101, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh diantaranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dapat terus mengembangkan koperasi syariah serta dapat mengetahui kinerja usaha.

4.2.5. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101

Entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi seperti yang dilakukan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera

Malang dalam pelaporannya menggunakan standar yang berbasis syariah, standar yang digunakan dalam laporan keuangan koperasi ini hanya PSAK 101 yang sudah dibuat secara komputerisasi yaitu dengan aplikasi MY SIS, tetapi saat dibandingkan ada perbedaan antara laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan laporan keuangan yang sesuai PSAK 101, sehingga penulis membuat alat perbandingan untuk mengetahui kesesuaian Laporan keuangan.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa perbandingan dengan cara membuat tabel perbandingan guna membandingkan penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan laporan keuangan PSAK 101 untuk melihat kesesuaiannya.

Pada tabel perbandingan penulis hanya menyajikan dan menjelaskan akun yang belum sesuai saja tetapi akun aset tetap dan pendapatan dimasukan walaupun sudah sesuai karena cara penyajian belum sesuai sehingga tetap dibandingkan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 101:

Tabel 4.6
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101

No	Penyajian Laporan Keuangan yang diperbandingkan	Item yang diperbandingkan	PSAK 101	Hasil Analisis
1.	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Neraca ○ Laba Rugi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Neraca ○ Laba rugi ○ Laporan Arus Kas ○ Laporan Perubahan Ekuitas ○ Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ○ Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ○ Catatan Atas Laporan Keuangan 	Tidak sesuai, karena menurut PSAK 101 laporan keuangan entitas syariah harus menerapkan 8 laporan keuangan secara lengkap tetapi pada koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang ini hanya menyajikan neraca dan laba rugi saja
2.	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Neraca	Laporan Posisi Keuangan	Tidak sesuai, penyajian pada laporan keuangan koperasi syariah mas malang masih menggunakan istilah lama yaitu neraca bukan laporan posisi keuangan
		Aktiva	Aset	Tidak sesuai dengan PSAK 101 karena aktiva merupakan harta

No	Penyajian Laporan Keuangan yang diperbandingkan	Item yang diperbandingkan	PSAK 101	Hasil Analisis
				koperasi jadi yang sesuai menurut PSAK 101 adalah Aset
		Aktiva Tetap/ Harta <ul style="list-style-type: none"> ○ Akumulasi Penyusutan Harta ○ Perlengkapan Kantor ○ Akm penyusutan Perlengkapan Kantor Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> ○ Materai ○ Amortisasi ○ Akumulasi Amortisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aset Tetap ○ Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 	Nama akun yang disajikan belum sesuai dengan PSAK 101 yang seharusnya adalah Aset Tetap dan untuk akun akumulasi penyusutan harta dan lain-lain seharusnya adalah akumulasi penyusutan aset lainnya.
		Pasiva	Liabilitas/Kewajiban	Belum sesuai dengan PSAK 101 karena penyajian laporan keuangan menggunakan liabilitas/kewajiban dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Simpanan Mas ○ Simpanan Arofah ○ Simpanan Quad 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Simpanan ○ Simpanan Bank Lain ○ Dana Syirkah Temporer Dari 	Belum sesuai dengan PSAK 101 karena belum ada syirkah dan dana ziswaf yang seharusnya merupakan

No	Penyajian Laporan Keuangan yang diperbandingkan	Item yang diperbandingkan	PSAK 101	Hasil Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Simpanan Sejahtera ○ Simpanan Pintar ○ Simpanan Wadiah ○ Simpanan Idul Fitri ○ Simpanan Berjangka ○ Dana Ziswaf 	Bukan Bank: Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah <ul style="list-style-type: none"> ○ Temporer Dari Bank: Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah 	saldo dana zakat, infak sedekah dan wakaf dilaporkan kedalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Kemudian dana infak dan sedekah dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
		Modal	Ekuitas	Belum sesuai karena pada PSAK 101 modal adalah ekuitas tetapi pada sub akun pada modal sudah sesuai karena jelas menyajikan sumber modal dan saldo laba
3.	Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan ○ Pendapatan Margin Murabahah ○ Pendapatan Basil Pembiayaan ○ Pendapatan Administrasi ○ Pendapatan Lain-lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib ○ Pendapatan Usaha Lain 	Menurut PSAK 101 nama akun hanya kurang lengkap dan belum adanya pengelompokan akun tetapi keseluruhan sesuai dengan PSAK 101 karena pendapatan diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar
		SHU Tahun Berjalan	Saldo Laba (Rugi)	Nama akun yang disajikan belum sesuai dengan PSAK 101 karena yang benar adalah saldo laba


Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)

Berdasarkan hasil tabel perbandingan laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera dengan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan menghasilkan bahwasannya masih terdapat banyaknya akun yang belum sesuai diantaranya adalah aktiva, aktiva tetap, pasiva, modal. Dari perbandingan diatas data yang bisa diperoleh dan dilihat bahwasannya kesalahannya pada akun-akun yang belum sesuai karena masih menggunakan istilah lama dan tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku saat ini. Kesalahan yang terjadi semata-mata bukan hanya karena sumber daya manusia(SDM) yang tidak memahami penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 tetapi lebih kepada kurangnya pengetahuan terkait perkembangan standar akuntansi yang berlaku saat ini karena SDM dalam melakukan penyajian laporan keuangan menggunakan aplikasi yaitu MY SIS yang akunnya tidak secara otomatis melakukan pembaharuan mengikuti standar yang berlaku.

Berikut ini merupakan grafik dari hasil perbandingan antara laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera dengan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

Gambar 4.2

Grafik Hasil Perbandingan Laporan Keuangan




Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)

Dalam hal ini jumlah item keseluruhan laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yang diperbandingkan ada 14 dan item yang sudah sesuai dengan PSAK 101 sebanyak 6 item, sedangkan yang belum sesuai dengan laporan keuangan adalah sebanyak 8 item, kemudian nilai presentase yang terdapat dalam grafik diatas diperoleh dari perhitungan presentase yaitu:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Bagian}}{\text{Jumlah Keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\text{Jadi Presentase yang sesuai} = \frac{6}{14} \times 100\% = 43\%$$

$$\text{Presentase yang belum sesuai} = \frac{8}{14} \times 100\% = 57\%$$



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang masih belum sesuai dengan PSAK 101. Penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Standard yang digunakan oleh Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang pun belum secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang mengakui masih belum begitu mendalam menggunakan standarnya.

Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang Laporan keuangan tersebut seperti laporan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan. Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang dengan PSAK 101 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait dengan laporan keuangan, belum dilaksanakannya SOP, terbatasnya SDM, kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar koperasi khususnya penyajian laporan keuangan dan kurangnya pengawasan dari pihak internal koperasi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang:

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang harus menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK.
2. Merekrut atau menambah SDM yang kompeten di bidang akuntansi, khususnya memiliki pemahaman terkait penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
3. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai catatan atas laporan keuangan.
4. Mematuhi standar operasional yang telah dibuat dan pengoptimalan SOP, hal ini akan mempermudah pengurus dalam melakukan kegiatan operasional sesuai dengan jobdesk.

Selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran untuk kemajuan

1. Memaksimalkan sosialisasi, khususnya sosialisasi terkait standar dan penyajian laporan keuangan bagi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang.
2. Memperketat pengawasan dan pemeriksaan baik segi operasional hingga penyajian laporan keuangan.
3. Membentuk lembaga atau divisi khusus untuk memberikan sosialisasi terkait standar serta menjawab pertanyaan dari pengurus

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Badiah, Siti. (2015). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis PSAK Syariah NO.101 (Study Interpretif pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3, No. 1
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media
- Ghony, M Djunaidi dan Almanshur Fauzan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Greswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Hamadi Rahmat. (2019). Analisis Penyajian Laporan Keuangan PT. Bank BRI Syariah Periode 2018 Berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Kasim Riau
- Hendar. (2012). *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga
- Herdiansyah, H. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- http://www.koperasi_syari'ah.com/category/koperasi-syari'ah. (Diakses tanggal 14 Maret 2020)
- Ifham Ahmad S. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Gramedia
- IkatanAkuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan SyariahPSAK 101, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017)
- Ikhsan, A dan Haridhi, M. (2017). Penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah (Studi pada Baitul Qiradh di kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No.3.
- Indrawan, R. Yaniawati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

- Martani, Dwi, dkk. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Nabilah Dan Suprayogi,Noven.(2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda Dan Kjks Bmt Amanah Ummah Di Surabaya).*Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 3, No. 10.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia. <https://ekon.go.id:Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi>
- Praytino, Ryanto Hadi. (2012). Peranan Analisa Laporan Keuangan dalam mengukur Kinerja Keuangan. Perusahaan: Studi Kasus pada PT.X. *Jurnal Manajemen* Vol 2 No.I.
- Putriningtyas. (2019). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 Studi Pada Bmt Wanita Mandiri Boyolali, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Rahman, Taufik. (2017). Penerapan PSAK Syariah 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Lazismu Kota Banjarmasin, *Skripsi*. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin
- Rahmanida, Hana. (2015). Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, *Skripsi*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Salman, Kautsar Riza. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata
- Sari, T. W. P dan Hisamudin, N. (2014). Analisis struktur dan komponen laporan keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi. *Iqtishadia*. Vol.7, No. 1.
- Sekaran, Uma, Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan – Keahlian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Silalahi, R.Sanjaya. (2012). Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai Pekanbaru. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Bisnis UIN Sultan Syarif Kasim, Riau
- Subakti, Bayu Lian. (2018). Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Studi Kasus: Koperasi Syariah Bmt Masyarakat Madani Sumut, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan
- Sulistiyandari (2018). Analisis perbandingan laporan keuangan koperasi syariah BMT Al-Ittihad Pekan Baru dengan PSAK 10. *Menara Ekonomi*, Vol IV, No. 1
- Swiknyo, Dwi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Celeban Timur
- Tafsir Qs. Al Maidah Ayat 2. <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html> (Diakses pada tanggal 14 Maret 2020)
- Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 282. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282> (Diakses pada tanggal 14 Maret 2020)

Tafsir Qs. Shad Ayat 24. <https://tafsirweb.com/8510-quran-surat-shad-ayat-24>.
(Diakses pada tanggal 14 Maret 2020)

Zulkifli, Syamsul Boy. (2019). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol 16 NO. 1





LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Wawancara

1.	<p>Apa yang melatarbelakangi lahirnya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang?</p>	<p><i>Yang melatarbelakangi pendirian koperasi syariah ini untuk mensejahterakan rakyat kecil serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya dan untuk meningkatkan pelayanan agar lebih optimal. Dan menjauhkan masyarakat dari transaksi riba</i></p>
2.	<p>Kapan berdirinya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang?</p>	<p><i>Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang resmi didirikan pada hari rabu 16 desember 2015 dengan anggota 25 orang</i></p>
3.	<p>Apakah Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang membuat laporan keuangan?</p>	<p><i>Iya mbak koperasi membuat, laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi adalah laporan neraca dan laba rugi</i></p>
4.	<p>Bagaimana bentuk laporan keuangan yang telah disusun Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang?</p>	<p><i>Pada laporan neraca ya seperti biasa mbak ada aktiva dan pasiva nya kemudian untuk laba rugi ada akun pendapatan, beban sama SHU tahun berjalan</i></p>
5.	<p>Apakah laporan keuangan yang disajikan koperasi sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 101?</p>	<p><i>Sebenarnya menurut kami laporan neraca sama laba rugi sudah sesuai mbak tetapi koperasi hanya bisa menyajikan dua laporan keuangan itu saja</i></p>
6.	<p>Dokumen apasaja yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan koperasi?</p>	<p><i>Dokumen yang digunakan dari bukti transaksi setiap harinya termasuk bukti kas keluar masuknya mbak karena nanti dari kas bisa dibuat neraca dan laba rugi</i></p>
7.	<p>Apakah semua informasi koperasi sudah dilampirkan pada laporan keuangan?</p>	<p><i>Iya sudah mbak kami juga membuat Laporan RAT setiap tahunnya</i></p>

8.	Apakah ada bantuan aplikasi dalam proses pencatatan laporan keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang?	<i>Iya ntuk pencatatan laporan keuangan neraca dan laba rugi di koprasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang itu udah otomatis mbak di komputer, kita tinggal memasukan transaksi yang masuk maupun keluar menggunakan softwere yang bernama mysis</i>
----	--	--



*Lampiran 2***BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Dian Hayatul Fitri
 Tempat, tanggal lahir : Karawang, 26 April 1998
 Alamat Asal : Dusun Cikalong Girang, Desa Cikalong Rt/Rw 22/11
 Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Jawa Barat
 Alamat Kos : Jl Sunan Kalijaga Dalam Kavling B No.10 Lowokwaru
 Malang Jawa Timur
 Telepon/Hp : 081214824347
 E-mail : Dianhayatulfitri@gmail.com
 Facebook : Dian Hayatul Fitri
 Instagram : Dianhayatulfitri

Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Cikalong IV
 2010-2013 : SMPN 1 Cilamaya Wetan
 2013-2016 : SMAN 5 KARAWANG
 2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
 (UIN) Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
 Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
 2018: : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri
 (UIN) Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta OPAK yang diselenggarakan oleh dewan Eksekutif Mahasiswa UIN malang dengan tema “Revitalisasi Cita-Cita Proklamasi Berjiwa Ulul Albab 17-20 Agustus 2016” (2016)

- Peserta OSJUR Accounting Gathering VIII Jurusan Akuntansi dengan tema “Menjadi Akuntan Profesional untuk menjawab tantangan MEA” (2016)
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk mahasiswa/mahasiswi yang diselenggarakan oleh pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Malang (2016)
- Peserta seminar nasional dengan tema “It’s Time For You (th) To Be Creativepreneur” yang diselenggarakan oleh fakultas Uin Malang (2017)
- Peserta pelatihan profesional nasional “ Public Speaking For Business” di Universitas Brawijaya (2017)
- Peserta seminar nasional dalam acara BIOMA “Kearifan Lokal untuk Indonesia yang Beradab” yang diselenggarakan oleh keluarga besar mahasiswa bidikmisi Uin Malang
- Peserta seminar manajemen fiesta (manfes) “Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Era Milenial” (2018)
- Peserta pelatihan Microsoft Excel dengan tema “Aktualisasi Keterampilan Mahasiswa Akuntansi di Bidang Microsoft Excel” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang (2018)
- Peserta Roadshow Seminar Pasar Modal Syariah (2018)
- Peserta pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UIN Malang (2019)
- Peserta seminar kewirausahaan nasional dengan tema “Semangat Wirausaha Muda dalam Merespon Fenomena Bonus Demografi 2030” yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Syariah Ekonomi (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Praktik Kerja Lapangan di BPR Adiartha Reksacitra Malang (2019)

Malang, 03 Desember 2020

Dian Hayatul Fitri
Nim 16520137

*Lampiran 3***BUKTI KONSULTASI**

Nama : Dian Hayatul Fitri
 Nim/Jurusan : 16520137/Akuntansi
 Pembimbing : Nawirah,SE.,MSA.,Ak
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang”.

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 November 2019	Outline	1.
2.	13 Februari 2019	Konsultasi Bab 1	2.
3.	25 Februari 2020	Konsultasi Revisi Bab 1	3.
4.	13 Maret 2020	Konsultasi Bab 2-3	4.
5.	16 Maret 2020	Konsultasi Revisi Bab 2-3	5.
6.	19 Maret 2020	Konsultasi revisi Bab 2-3	6.
7.	24 Maret 2020	Acc Proposal	7.
8.	8 September 2020	Konsultasi Bab 4-5	8.
9.	10 September 2020	Konsultasi Revisi Bab 4-5	9.
10.	03 Desember 2020	Konsul Revisi Bab 4-5 dan Acc Skripsi	10.

Malang, 03 Desember 2020

Mengetahui
 Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni,SE.,M.Si.,Ak.,CA
 Nip. 19720322 200801 2 005

Lampiran 4

2.2.1. Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan neraca perbandingan antara tahun buku 2018 dengan tahun buku 2019, sbb :

KOPERASI MURNI AMANAH SEJAHTERA
N E R A C A
JL. JOYOSUKO TIMUR NO. 8 MERJOSARI LOWOKWARU KOTA MALANG
PER. : 31-12-2019

AKTIVA	2018	2019	PASIVA	2018	2019
AKTIVA LANCAR			**KEWAJIBAN LANCAR**		
Kas	8.984.267	154.804.582	Simp MAS	110.350.170	117.321.502
Bank Muamalat Indonesia	-	-	Simp AROFAH	20.205.158	16.205.500
Bank BRI Syariah	96.126.835	50.062.833	Simp QUAD	41.195.750	78.569.589
Piutang Murabahah	721.290.018	523.260.472	Simp SEJAHTERA	107.328	107.980
(Pend. Margin Ditangguhkan)	(167.918.497)	(147.515.789)	Simp PINTAR	42.253.959	28.015.848
Piutang Ijarah Multijasa	5.223.346	4.256.682	Simp WADIAH	14.181.815	16.593.355
Pembiayaan Mudharabah/Musyrikh	-	-	Simp IDUL FTTRI	20.000	-
Biaya Operasional dibyr di muka	-	-	Simp BERJANGKA	435.245.000	306.895.000
Biaya Sewa Dibayar di Muka	3.347.101	-	Dana ZISWAF	-	270.000
JUMLAH AKTIVA LANCAR	667.053.071	584.968.780	JMLH KEWAJIBAN LANCAR	663.559.180	563.978.777
AKTIVA TETAP			**MODAL**		
Harta	44.865.310	44.865.310	Simp Pokok	10.620.000	13.120.000
Akum. Penyusutan Harta	(20.797.319)	(21.286.450)	Simp Pokok Khusus	137.500.000	149.750.000
Perengkapan Kantor	58.740.137	58.740.137	Simp Wajib	8.100.000	8.720.000
Akum. Peny Perengkapan Kantor	(2.716.035)	(3.305.000)	Dana PPAP/Resko Pembiayaan	-	-
Lain-lain	-	-	Dana Pendidikan	-	-
a. Materai	86.000	86.000	Dana Sosial	-	-
b. Amortisasi	102.612.018	102.612.018	Dana Pengembangan	-	-
Akumulasi Amortisasi	-	(10.612.018)	SHU Ditahan	30.064.001	20.500.000
JUMLAH AKTIVA TETAP	182.790.111	171.099.997	JUMLAH MODAL	186.284.001	192.090.000
JUMLAH AKTIVA	849.843.181	756.068.777	JUMLAH PASIVA	849.843.181	756.068.777

Malang, 31-12-2019

Ketua

Sekretaris

Bendahara

ABDUL SALAMM. ALI AGUNG BARATAWHISUNGGALIH LUTANA

Lampiran 5

KOPERASI MURNI AMANAH SEJAHTERA
JL. JOYOSUKO TIMUR NO. 8 MERJOSARI LOWOKWARU KOTA MALANG
PERHITUNGAN HASIL USAHA (LABA/RUGI)
PER. : 31-12-2019

Rekening-rekening	Sandi	Jumlah	
		2019	2018
A. PENDAPATAN		110.108.070	105.898.964
** PENDAPATAN **	300		
Pendapatan Margin Murabahah	300.01	97.794.070	100.538.548
Pendapatan Hasil Pembiayaan	300.01.4	-	-
Pendapatan Administrasi	300.02	3.134.000	4.106.014
Pendapatan Penjualan	300.03	-	-
Pendapatan Diskon Pemb. Barang	300.03.1	-	-
Pendapatan Bank	300.03.2	-	-
Pendapatan Lain-lain	300.04	9.180.000	1.254.402
B. BEBAN / BIAYA		89.608.070	75.524.964
** BEBAN OPERASIONAL **	400		
Beban Bagi Hasil Simp. Berjangka	400.01	17.922.018	16.711.243
Beban Bagi Hasil Simpanan	400.02	3.993.748	3.627.346
Beban Gaji Pekerja & Manager	410.01	38.735.000	37.330.000
Honor Dewan Syariah	410.02	-	-
Honor Pengurus	410.03	-	-
Honor Pengawas dan Pembina	410.04	-	-
Beban Sewa	420.01	3.097.101	-
Beban Operasional	430.01	3.520.000	4.802.500
Beban PDAM dan Listrik	430.02	3.870.000	1.033.600
Beban Cad. Pendidikan	430.03	1.520.000	300.000
Beban Cad. PPAP/ Resiko	430.04	-	-
Beban ZIS	430.05	3.500.000	2.310.000
Beban ATK/METERAI	430.06	-	2.122.000
Beban Penyusutan Harta	430.07	489.131	-
Beban Peny. Pelengkapan Kantor	430.12	588.964	-
Beban Iuran FKKS & FKS	430.08	500.000	500.000
Beban TAGIHAN HP	430.09	1.010.000	576.000
Beban Amortisasi Pra Operasional	430.10	10.612.108	3.904.775
Biaya Promosi	430.15	250.000	2.307.500
Biaya Adm Pembiayaan Lemb Lain	430.16	-	-
** BEBAN NON OPERASIONAL **	440		
Beban Basil Pihak Ketiga	440.01	-	-
Beban Lain-lain	440.09	-	-
SHU Sebelum Pajak	450.01	20.500.000	30.374.000
Taksiran Pajak	470.01	-	310.000
SHU Tahun Berjalan		20.500.000	30.064.000

Malang, 31-12-2019

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

ABDUL SALAM

M. ALI AGUNG BARATA

W. LUTANAPRIL